



## Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

**Atin Meriati Isnaeni**

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Email : [atinmeriati@gmail.com](mailto:atinmeriati@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan mengkaji pengaturan pengawasan oleh Bank Indonesia dan OJK dalam upaya memberi perlindungan hukum bagi konsumen dalam sektor jasa keuangan (khususnya sektor Perbankan) berdasarkan UU Perbankan dan peraturan pelaksanaannya. Adapaun pendekatan yang digunakan dalam penelian ini antaralain adalah Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*); Pendekatan konseptual (*conseptual approach*); Pendekatan historis (*history approach*); dan Pendekatan komparatif (*comparative approach*). Bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BI khusus terhadap lembaga keuangan Perbankan, sedangkan OJK bersifat umum baik terhadap lembaga keuangan bank maupun non bank.

**Kata Kunci : Pengawasan, Bank Indonesia , OJK**

### A. Pendahuluan

Perlindungan hak nasabah yang dimaksudkan untuk mencegah nasabah dari kerugian personal maupun kerugian harta kekayaan juga diperoleh melalui perlindungan hak atas informasi bagi nasabah yang dirumuskan dalam Pasal 29 ayat (4) UU Perbankan “Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.” Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian nasabah dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka sekaligus menjamin adanya transparansi dunia perbankan. Adapun perlindungan hak atas iklan yang tidak benar, mengelabui atau menyesatkan, UU Perbankan tidak atau belum mengatur, melainkan diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) khususnya dalam pasal 10 -17 UUPK.

Perlindungan hak nasabah atas keamanan jasa perbankan khususnya jasa simpanan dirumuskan dalam pasal 40 UU Perbankan bahwa “bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya”.<sup>1</sup> Hal ini sebagai konsekuensi bank sebagai lembaga kepercayaan yang harus memberikan jaminan bahwa pengetahuan bank tentang nasabah penyimpan dan simpanan tidak akan disalahgunakan. Perlindungan juga diberikan oleh UU Perbankan terkait hak-hak nasabah atas keamanan simpanan berupa jaminan atas simpanan nasabah. Sebagaimana dirumuskan dalam pasal 37 B ayat (1) UU Perbankan “setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.” Rumusan Pasal 37 ayat (2) ”untuk menjamin simpanan

<sup>1</sup> Rumusan Pasal 40 UU Perbankan selengkapnya :”bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, 41A, pasal 42, pasal 43, pasal 44, pasal 44A UU Perbankan”.

masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan. Pembentukan lembaga penjamin simpanan ini dalam rangka melindungi kepentingan nasabah penyimpan dan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank.<sup>2</sup>

Perlindungan kepada nasabah debitur terkait hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian personal maupun kerugian harta kekayaan, UU Perbankan tidak atau belum mengaturnya. Selama ini perlindungan hukum kepada nasabah debitur lebih dituangkan dalam perjanjian kredit antara bank dengan nasabah debitur. Namun, tidak adanya pedoman substantif dari Bank Indonesia mengenai perjanjian kredit dan masih beranekaragamnya substansi perjanjian kredit yang tidak jarang mengandung klausul-klausul yang merugikan nasabah debitur sehingga hak-hak nasabah debitur perlu mendapatkan perlindungan dalam UU Perbankan<sup>3</sup>.

Mengenai hak nasabah penyimpan untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga yang wajar, UU Perbankan tidak atau belum mengaturnya. Adapun pengaturan dalam UU Perbankan yang terkait dengan hak nasabah debitur untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga yang wajar dapat dilihat dalam ketentuan tentang kredit yang tertuang dalam pasal 8 UU Perbankan. Pengaturan tentang kredit<sup>4</sup>, orientasinya lebih ditujukan untuk melindungi kepentingan bank dan nasabah penyimpan. Sebagaimana ketentuan pasal 8 ayat (2) UU Perbankan dan penjelasannya<sup>5</sup> yang mewajibkan bank dalam memberikan kredit untuk memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI), ternyata point-point yang diamanatkan oleh UU Perbankan tentang substansi pedoman yang akan ditetapkan BI tentang kredit tersebut lebih terkait dengan aspek formalitas daripada aspek substansialnya, seperti perjanjian kredit dalam bentuk tertulis, informasi prosedur pemberian kredit beserta kewajiban penyampaian informasi tersebut kepada nasabah debitur yang semuanya itu lebih bersifat teknis administratif<sup>6</sup>, belum menyentuh kepada perlindungan substantif kepentingan nasabah debitur<sup>7</sup>.

2 Program penjaminan terhadap simpanan nasabah bank dilaksanakan melalui pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai lembaga independen yang diberi tugas dan wewenang untuk melaksanakan program penjaminan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan.

3 Menurut Pasal 28 I ayat (5) UUDNRI 1945 “untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

4 Rumusan Pasal 8 (1) UU Perbankan selengkapnya :”Dalam memberikan kredit, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan”.

5 Pasal 8 ayat (2) UU Perbankan rumusan selengkapnya :”Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Penjelasan pasal 8 ayat (2) rumusan selengkapnya:”pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:

- a. Pemberian kredit dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis;
- b. Bank harus mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur (antara lain dari penilaian terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha Debitur);
- c. Kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit;
- d. Kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas tentang prosedur dan persyaratan kredit;
- e. Larangan pemberian kredit dengan persyaratan yang berbeda kepada Debitur;
- f. Penyelesaian sengketa.

6 Pasal 2 PBI Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah membebaskan kewajiban kepada bank untuk menetapkan kebijakan dan memiliki prosedur tertulis (*self regulatory banking*) mengenai transparansi informasi mengenai produk bank dan transparansi penggunaan data pribadi nasabah. Secara umum, PBI Nomor 7/6/PBI/2005 dan ketentuan pelaksanaannya Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 7/25/DPNP tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, berisi prosedur dan teknis penyediaan dan penyampaian informasi produk bank kepada nasabah yang harus memenuhi standar tertentu, antara lain harus tertulis dalam bahasa Indonesia, dapat dibaca secara jelas, mudah dimengerti, etis, tidak menyesatkan (*mislead*), serta dapat diperoleh secara mudah oleh masyarakat.

7 Pasal 5 ayat (1) PBI Nomor 7/6/PBI/2005 yang kemudian dijabarkan dalam SEBI Nomor 7/25/DPNP tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah menyebutkan informasi mengenai

Kepentingan substantif nasabah debitur seperti keterbukaan dasar perhitungan jumlah uang dari bunga yang harus dibayar atau dasar penetapan *prime lending ratenya*<sup>8</sup> yang menjadi dasar bagi nasabah debitur untuk dapat membandingkan antara beban biaya kredit pada bank yang satu dengan bank lainnya sehingga nasabah dapat mengambil keputusan atas kredit tersebut. UU Perbankan tidak mengatur tentang klausul-klausul<sup>9</sup> yang harus dimuat atau yang dilarang di dalam setiap perjanjian kredit sebagai point-point substantif dalam pedoman yang akan ditetapkan BI.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK), nasabah memperoleh perlindungan hak-haknya namun terbatas pada hak atas informasi dan hak atas pendidikan<sup>10</sup>, serta hak atas penyelesaian sengketa<sup>11</sup> sedangkan hak-hak nasabah lainnya belum atau tidak diatur. Meskipun telah ada UU OJK, perlindungan hak-hak nasabah bank tetap perlu diatur tersendiri di dalam UU Perbankan karena UU OJK itu berlaku untuk seluruh nasabah jasa keuangan bank dan di luar bank pada hal nasabah bank berbeda dengan nasabah jasa keuangan lainnya karena mencakup nasabah penyimpan dan nasabah debitur yang hanya terdapat dalam industri perbankan dan tidak terdapat dalam jasa keuangan lainnya. Di samping itu, didukung oleh fakta bahwa struktur keuangan di Indonesia lebih didominasi oleh sektor perbankan (87%) sehingga sektor perbankan mempunyai peran sentral dalam sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, pengawasan oleh Bank Indonesia dan OJK terhadap pengaturan hak-hak konsumen dalam berbagai perjanjian yang terjadi antara Bank dan Nasabah (konsumen) untuk memastikan adanya perlindungan hukum bagi konsumen menjadi penting untuk dilakukan.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka isu hukum utama yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan pengawasan oleh Bank Indonesia dalam upaya memberi perlindungan hukum bagi konsumen dalam sektor jasa keuangan (khususnya sektor Perbankan) berdasarkan UU Perbankan dan peraturan pelaksanaannya?
2. Apakah dengan terbentuknya lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak menimbulkan benturan kepentingan dengan Bank Indonesia selaku bank sentral dalam melakukan pengawasan?

## C. PEMBAHASAN

### 1. Kewenangan Bank Indonesia Dalam Pengawasan Terhadap Lembaga Keuangan

karakteristik produk bank sekurang-kurangnya meliputi: 1) nama produk bank; 2) jenis produk bank; 3) manfaat dan risiko yang melekat pada produk bank; 4) persyaratan dan tata cara penggunaan produk bank; 5) biaya-biaya yang melekat pada produk bank; 6) perhitungan bunga atau bagi hasil dan margin keuntungan; 7) jangka waktu berlakunya produk bank; 8) penerbit (issuer/originator) produk bank.

<sup>8</sup> Informasi mengenai karakteristik produk bank sebagaimana pasal 5 ayat (1) PBI Nomor 7/6/PBI/2005 belum mencakup transparansi tentang dasar suku bunga kredit (*prime lending rate*) yang komponennya meliputi biaya dana, biaya overhead dan margin keuntungan; serta informasi tentang premi risiko (*prime rate*) yang berbeda antara satu debitur dengan debitur lainnya. Dengan transparansi ini, nasabah mengetahui tingkat suku bunga kredit masing-masing bank dan dapat menghindari tuduhan bank secara sewenang-mewenang mengubah tingkat bunga setiap waktu dengan *prime rate* yang tidak jelas dasarnya. Lihat juga Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hlm 233

<sup>9</sup> Penentuan mengenai klausul-klausul yang dilarang atau yang harus dimuat di dalam setiap perjanjian kredit seharusnya ditentukan dalam ketentuan undang-undang, lihat Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, (Jakarta : Institut Bankir Indonesia, 1993), hlm.4 (selanjutnya disebut dengan Sutan Remy Sjahdeini 1)

<sup>10</sup> Pasal 28 UU OJK

<sup>11</sup> Pasal 29 dan 30 UU OJK

## Bank

### a. Pengertian dan Sejarah Bank Sentral

Menurut penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 UUBI menyatakan bahwa Bank Sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai *lender of the last resort*.

Bank Sentral dibutuhkan untuk mengatur dan mengontrol seluk beluk tentang uang. Sebab itu pula maka semua negara dewasa ini mempunyai Bank Sentral atau semacam Bank Sentral untuk mengatur dan mengontrol kebijaksanaan devisa di negara yang bersangkutan. Akan tetapi sejarah Bank Sentral tersebut banyak pasang surutnya dengan berbagai *trial and error*.

Memang kelihatannya peran Bank Sentral di suatu negara belum begitu tertata dengan pola yang baku. Sebab seringkali tindakan-tindakan Bank Sentral tidak menunjukkan efek yang efektif dalam menanggulangi berbagai masalah moneter di negara yang bersangkutan. Misalnya Bank-Bank Sentral di negara-negara Asia Tenggara (termasuk Indonesia) dan Asia Selatan sangat kewalahan dan seperi hilang akal dalam menghadapi dan menanggulangi krisis moneter di negaranya yang terjadi sejak akhir tahun 1997.<sup>12</sup>

Dewasa ini semua negara sudah menyadari betapa pentingnya peran yang dimainkan oleh suatu Bank Sentral sebagai urat nadi perekonomian, stabilisator dan dinamisator dari perkembangan moneter di negara yang bersangkutan. Akan tetapi sungguhpun demikian, seperti telah disebutkan bahwa perkembangan dan peran dari Bank Sentral ini masih berevolusi dan masih saja berkembang dan berubah terus.

Di Indonesia yang memiliki tugas dan wewenang sebagai Bank Sentral adalah Bank Indonesia. Sejarah perkembangan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dimulai setelah zaman kemerdekaan republik Indonesia, yakni pada tahun 1946, maka dengan dipelopori almarhum Margono Djojohadikusumo, berdirilah sebuah bank yang dikenal dengan Bank Nasional Indonesia 1946, yang didirikan dengan Perpu Nomor 2 Tahun 1946 tentang Bank Negara Indonesia, yang mulai berlaku sejak 5 Juli 1946.<sup>13</sup>

Pada saat didirikannya, fungsi BNI 1946 merangkap, yakni disamping bertindak sebagai bank komersil (dalam hal-hal khusus) BNI mempunyai fungsi utama sebagai Bank Sentral. Baru kemudian setelah Bank Indonesia didirikan, fungsi BNI 1946 hanya tinggal sebagai bank komersil semata-mata. Dengan demikian, awal mulanya Bank Sentral setelah kemerdekaan itu adalah BNI 1946 tersebut.

Fungsi BNI 1946 sebagai Bank Sentral (fungsi utamanya) terlihat dalam Perpu Nomor 2 Tahun 1946 tersebut, yang antara lain menentukan:<sup>14</sup>

1. BNI adalah bank pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan peredaran uang kertas bank sebagai alat tukar serta memperbaiki peredaran alat pembayaran;
2. BNI melakukan kebijaksanaan diskonto yang aktif untuk mencapai ketetapan harga;
3. BNI mempunyai kegiatan untuk memberi kredit kepada badan-badan pemerintah, bank-bank dan badan perekonomian;
4. BNI memberikan kredit kepada Negara Republik Indonesia;

<sup>12</sup> Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern (Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 113.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 116.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 117.

5. Uang kertas BNI merupakan satu-satunya uang kertas yang diakui dan harus diterima sebagai alat pembayaran yang sah;
6. BNI menyimpan uang negara dan melakukan pembayaran, penerimaan dan pembukaan rekening untuk negara, perusahaan negara dan perusahaan yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Disamping itu, BNI menyimpan barang-barang berharga untuk negara dan perusahaan-perusahaan yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan RI; dan
7. BNI tidak boleh memberikan kredit kepada swasta atau menerima giro, deposito dari pihak swasta kecuali di tempat-tempat yang sama sekali belum ada bank atau kecuali jika memperoleh izin dari Menteri Keuangan.

Akan tetapi di samping peran BNI 1946 sebagai Bank Sentral, kenyataan menunjukkan bahwa fungsi BNI 1946 tersebut sebagai Bank Sentral ternyata tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Karena itu, pihak yang berwenang mengambil alternatif lain dengan jalan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Undang-Undang Pokok Bank Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 ini mengubah *De Javasche Bank NV* menjadi Bank Indonesia yang berfungsi sebagai Bank Sentral. *De Javasche Bank NV* itu sendiri, yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1827, sebelumnya telah dinasionalisasikan oleh pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951.

Karena itu, sebenarnya sejarah berdirinya Bank Indonesia telah dimulai sejak berdirinya *De Javasche Bank NV* yakni pada tahun 1827 tersebut. Hanya saja pada awal kemerdekaan keberadaan *De Javasche Bank NV* berjalan seiring dengan eksistensi BNI 1946, yang memang dengan tegas diakui sebagai Bank Sentral. Status BNI 1946 sebagai Bank Sentral baru kemudian dicabut setelah kurang lebih dua tahun berdirinya Bank Indonesia terusan dari *De Javasche Bank NV*, yakni dicabut dengan Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1955. Sehingga sejak tahun 1955, hanya diakui satu Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia terusan *De Javasche Bank NV* tersebut.

Kemudian keluar beberapa peraturan perundang-undangan dalam bentuk undang-undang, undang-undang darurat, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, penetapan presiden dan lain-lain dalam rangka mengatur fungsi dan kewenangan Bank Sentral tersebut. Sampai kemudian keluarlah undang-undang yang mengatur tentang Bank Sentral secara khusus yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968, tentang Bank Sentral.

Selanjutnya dengan keluarnya Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, maka kedudukan Bank Indonesia dibuat menjadi lebih mandiri dan mempunyai wewenang yang lebih luas, dengan pada prinsipnya tidak lagi terikat dengan Departemen Keuangan. Banyak kewenangan yang dalam undang-undang sebelumnya menjadi kewenangan Departemen Keuangan, misalnya tentang pencabutan izin usaha bank, sekarang dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tersebut menjadi kewenangan Bank Indonesia.<sup>15</sup>

Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen dimulai ketika sebuah undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 UU BI, dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tanggal 15 Januari 2004. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan Pemerintah ataupun pihak lainnya.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 118.

## b. Tujuan, Tugas, dan Peran BI

Bank yang berfungsi dan menjalankan kewenangan sebagai Bank Sentral di Indonesia, yaitu BI. Undang-undang yang kini berlaku yang mengatur kedudukan BI sebagai Bank Sentral, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, serta undang-undang perubahannya, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang-undang tersebut merupakan peraturan pengganti dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral.

Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia mengatur bahwa tujuan BI adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah, yaitu kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa diukur dengan atau tercermin dari perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Tujuan kestabilan nilai rupiah ini, yaitu untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam rangka mencapai tujuan dari BI tersebut, maka dilaksanakan dengan bentuk kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah bidang perekonomian.<sup>16</sup>

Konsekuensi sebagai lembaga yang bertujuan untuk menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah, maka BI mempunyai tugas untuk:<sup>17</sup>

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.
2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.
3. Mengatur dan mengawasi bank.

Dari tugas utama tersebut bila dilihat secara operasional, terdapat peran dan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral. Peran dan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral adalah:

1. Bank Indonesia sebagai badan pembuat kebijakan moneter. Dalam hal ini Bank Indonesia menetapkan sasaran-sasaran moneter dan melakukan pengendalian moneter, baik berdasarkan sistem perbankan konvensional maupun berdasarkan sistem syariah. Oleh sebab itu, Bank Indonesia melaksanakan fungsinya tersebut dengan menggunakan cara-cara yang diatur dalam Pasal 10 UU BI, yaitu:
  - a. Operasi pasar terbuka;
  - b. Penetapan tingkat diskonto;
  - c. Penetapan cadangan wajib minimum; dan
  - d. Pengaturan kredit atau pembiayaan.
2. Bank Indonesia sebagai pengontrol kredit kepada bank-bank (*credit control*). Termasuk di dalamnya bank yang berdasarkan prinsip syariah. Ini diatur dalam Pasal 11 UU BI.
3. Bank Indonesia bertindak sebagai penerbit mata uang rupiah. Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah dalam bentuk uang kertas dan logam. Bank Indonesia juga berwenang untuk menarik dan memusnahkan uang rupiah yang telah dikeluarkannya. Ini diatur dalam Pasal 20 *jo* Pasal 23 ayat (1) UU BI.
4. Bank Indonesia sebagai pengatur dan pengawas bank. Oleh sebab itu, Bank Indonesia berwenang untuk menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian.

<sup>16</sup> Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cetakan V, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 119.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 122-123.

- Sehubungan dengan hal ini, Bank Indonesia mempunyai wewenang untuk:
- a. Menetapkan peraturan-peraturan di bidang perbankan (Pasal 25 UU BI);
  - b. Memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank (Pasal 26 UU BI);
  - c. Melaksanakan pengawasan bank (Pasal 27 UU BI); dan
  - d. Mengenaikan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan yang berlaku (Pasal 31 UU BI).
5. Bank Indonesia bertindak sebagai *lender of the last resort*, yaitu Bank Indonesia berfungsi sebagai pemberi pinjaman kepada bank dalam keadaan yang memaksa untuk menjaga likuiditas bank tersebut. Dalam hal ini Bank Indonesia melakukan penilaian terhadap suatu bank. Keadaan yang memaksa tersebut dapat berupa:
- a. Hal-hal yang membahayakan kelangsungan usaha bank yang bersangkutan.
  - b. Hal-hal yang membahayakan sistem perbankan.
  - c. Terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional.
6. Bank Indonesia sebagai bank negara (*the banker of the state*). Bank Indonesia bertindak sebagai bank dari dan untuk pemerintah Indonesia. Dengan demikian, berdasarkan fungsinya tersebut, Bank Indonesia berwenang:
- a. Sebagai pemegang kas pemerintah (Pasal 52 UU BI);
  - b. Menerima pinjaman luar negeri, menatausahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri (Pasal 53 UU BI); dan
  - c. Membantu pemerintah dalam penerbitan surat-surat utang negara (Pasal 55 ayat (3) UU BI).<sup>18</sup>

## 2. Status dan Kedudukan Bank Indonesia Sebagai Lembaga Negara yang Independen

Konsep independensi Bank Sentral telah banyak dibahas sejak 1950-an. Mr. Sjafruddin Prawiranegara, Presiden *De Javasche bank* waktu itu, sudah mensinyalir adanya gangguan terhadap independensi karena pembentukan dewan moneter. Beliau menyatakan,

*“Justru karena oleh sifat pekerjaan bank sirkulasi, pimpinannya tak boleh ikut di-ombang-ambingkan oleh pengaruh dan kepentingan politik dari sesuatu saat, maka tidaklah benar apabila pemerintah diberi kekuasaan yang mutlak terhadap bank sirkulasi. Bahaya dari keadaan yang demikian itu ialah bahwa bank sirkulasi mungkin dipergunakan buat kepentingan partai-partai politik, yang pada suatu saat kebetulan memegang kekuasaan negara”*.<sup>19</sup>

Pengaturan independensi Bank Indonesia telah ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (2) UU BI adalah, “Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan Pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini”. Perintah undang-undang dengan tegas menyatakan “...bebas dari campur tangan Pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya...” yang berarti pengaturan secara legalitas formil mengenai independensi Bank Indonesia tidak bisa ditafsirkan lain sebab telah dibatasi secara limitatif. Bismar

18 Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 286.

19 Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 80.

Nasution mengatakan, "Independensi tidak berarti Bank Sentral bebas menjalankan kebijakan moneter yang mereka inginkan".<sup>20</sup>

Independen sering terkait dengan prinsip politik yang dianut suatu pemerintah, secara *historical* maupun tradisional, terutama terletak pada masalah keuangan pemerintah.<sup>21</sup> Keterkaitan itu dapat dilihat dari sisi pengaturan normanya maupun dari sisi teori maupun konsep negara hukum yang dianut suatu negara. Misalnya di negara liberal (Amerika Serikat) memberikan status independen kepada *Federal Reserve* (FDR) atau Bank Sentral Amerika terutama untuk tujuan agar FDR itu sendiri untuk mengatur kebijakan moneter Amerika Serikat secara bebas dari *political pressures*,<sup>22</sup> sedangkan pengaturannya di Indonesia dibatasi.

Pembatasan independensi Bank Indonesia tampak secara eksplisit norma yang terkandung di dalam Bab VII mengenai hubungannya dengan pemerintah. Misalnya norma yang terkandung dalam Pasal 52 dan Pasal 53 UU BI. Pasal 52 UU BI menentukan, "Bank Indonesia bertindak sebagai pemegang kas Pemerintah". Berarti sebagai lembaga pemegang kas pemerintah, Bank Indonesia masih merupakan bagian dari eksekutif.<sup>23</sup>

Bahkan Pasal 53 UU BI, menentukan "Bank Indonesia untuk dan atas nama Pemerintah dapat menerima pinjaman luar negeri, menatausahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan Pemerintah terhadap pihak luar negeri". Berdasarkan ketentuan ini, hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah tidak ubahnya hubungan antara ketua dan bendahara dalam sebuah organisasi. Tidak mungkin pemerintah tidak bisa mengintervensi kebijakan Bank Indonesia jika pinjaman luar negeri untuk dan atas nama pemerintah itu sendiri, tetapi setidaknya intervensi itu dipastikan ada.

Pembatasan itu adalah bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lain. Bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lain diperjelas dalam penjelasan Pasal 4 ayat (2) UU BI dijelaskan bahwa Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen di bidang tugasnya berada di luar pemerintahan dan lembaga lain. Bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lain bukan berarti pemerintah dan atau pihak lain tersebut bebas mengintervensi kebijakan Bank Indonesia tetapi norma bebas diartikan berada di luar pemerintahan dan lembaga lain.

Pembatasan itu ternyata diatur pengecualiannya dalam Pasal 4 ayat (2) UU BI, sehingga lembaga independen tersebut tidak murni dibebaskan dari unsur pemerintahan. Pengaturan tersebut tampak dari, "...kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini".

Walaupun BI sebagai lembaga yang independen, BI diwajibkan melakukan pengaturan pelaporan dan akuntabilitas kinerjanya yaitu yang tertera pada Pasal 58 UU BI:

1. Bank Indonesia wajib menyampaikan informasi kepada masyarakat secara terbuka melalui media massa pada setiap awal tahun anggaran yang memuat:
  - a. Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan moneter pada tahun sebelumnya;

20 Bismar Nasution, "Implementasi Pasal 34 Undang-Undang Tentang Bank Indonesia dan Dampaknya Pada Peranan dan Fungsi Bank Indonesia Di Bidang Moneter, Sistem Pembayaran dan Stabilitas Keuangan", Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Vol. 8, no. 3, (September 2010): hlm. 12.

21 Nindyo Pramono, "Implikasi Landasan Hukum Independensi dan Posisi Dalam Sistem Ketatanegaraan Bagi Pencapaian Tujuan dan Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral RP", Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Vol. 8, no. 3, (September 2010): hlm. 2.

22 *Ibid.*

23 *Ibid.*, hlm. 1.



- b. Rencana kebijakan moneter dan penetapan sasaran-sasaran moneter untuk tahun yang akan datang dengan mempertimbangkan sasaran laju inflasi serta perkembangan kondisi ekonomi dan keuangan.
2. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan juga secara tertulis kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat setiap 3 (tiga) bulan.
4. Dengan tidak mengurangi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia wajib menyampaikan penjelasan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenangnya apabila diminta oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Kemudian pada Pasal 61 ayat (2) UU BI, menentukan, “Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai disusun, Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan tersebut kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dimulai pemeriksaan”. Pengaturan norma pelaporan dan akuntabilitas dari lembaga independen menurut amanat Pasal 58 dan Pasal 61 UU BI di atas, harus melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada:

1. Masyarakat secara terbuka melalui media massa pada setiap awal tahun anggaran.
2. Presiden.
3. Dewan Perwakilan Rakyat.
4. Badan Pemeriksa Keuangan.

Walaupun norma pengaturan lembaga independen bagi Bank Indonesia statusnya diakui dalam norma dasar UUD 1945 (konstitusi).<sup>24</sup> Bahkan dari sisi kelembagaan, independensi Bank Indonesia, status dan kedudukan kelembagannya berbeda dalam sistem dan struktur ketatanegaraan Indonesia, di mana kedudukan Bank Indonesia tidak sejajar dengan Presiden, DPR, BPK, maupun MA yang merupakan Lembaga Tinggi Negara.<sup>25</sup>

Namun sesungguhnya independensi Bank Indonesia dibatasi menurut UU BI. Pembatasan independensi itu akan semakin diperbesar setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. UU OJK mengurangi kewenangan BI sehingga BI hanya berfungsi dari aspek moneter dan dikhawatirkan walaupun Bank Indonesia tetap menjalankan tugas dan wewenangnya yang ditentukan dalam UU BI tetapi independensinya tidak akan efektif dijalankan oleh Bank Indonesia setelah dimulainya rezim OJK.

Secara legal, independensi merupakan jaminan konsitusional tentang fungsi Bank Indonesia dalam hubungannya dengan pemerintah. Secara aktual, independensi dimaksudkan sebagai lembaga yang otonom dalam hubungannya dengan pemerintah.

Nindyo Pramono menjelaskan,

*“Jika dikaitkan dengan Independensi Bank Sentral, maka independensi Bank Sentral seperti BI terkait hal-hal sebagai berikut: Suatu Bank Sentral yang efektif harus kuat dengan cakupan ekonomi yang luas dalam operasinya dan terlepas dari campur tangan partisan serta tekanan partai politik. Sebagai lembaga independen di lingkungan pemerintahan suatu Negara, Bank Sentral seharusnya memiliki kemampuan atau otoritas atau kewenangan judgment dalam kaitannya dengan persoalan kebijakan moneter suatu negara, namun tidak dalam arti berada dalam posisi isolasi terhadap seluruh*

<sup>24</sup> Bismar Nasution, *Op. Cit.*, hlm. 11.

<sup>25</sup> Ec Abdul Mongid, “Bank Indonesia: Independensi, Pengawasan Bank dan Stabilitas Sistem Keuangan”, *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, Vol. 8, no. 3, (September 2010): hlm. 23.

*kebijakan perekonomian suatu Negara*”<sup>26</sup>

Itulah kualifikasi dan persyaratan suatu Bank Sentral yang independen. Dalam praktek negara maju, kualifikasi dan persyaratan itu biasanya melekat dan tercermin di dalam UU yang mengaturnya. Independen diperlukan untuk pengembangan institusi dan mempertahankan jati dirinya secara bertanggung jawab. Independen sering terkait dengan prinsip politik yang dianut suatu pemerintah, secara historical maupun tradisional, terutama terletak pada masalah keuangan pemerintah.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa status BI adalah lembaga independen sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) UU BI, namun menurut Penulis bahwa independensi BI dalam pasal tersebut bertentangan dan menimbulkan kekaburan norma dengan Pasal 7 ayat (2) UU BI yang menyatakan, “Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian”, yang berarti bahwa pemerintah berhak campur tangan dalam setiap kebijakan moneter BI karena harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.

a. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pengawasan Terhadap Lembaga Keuangan Bank

1. Sejarah dan Latar Belakang Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan

Pembentukan OJK di Indonesia tidak terlepas dari akibat krisis ekonomi pada tahun 1997 dan mengikuti trend Bank Sentral di beberapa Negara antara lain Inggris (1997), Jerman (1949), Jepang (1998) yang menginginkan agar Bank Sentral independen, bebas dari campur tangan pihak manapun. OJK mencoba meniru beberapa praktik yang sudah digunakan oleh Negara lain.<sup>27</sup>

Krisis 1997/1998, penutupan 16 bank kecil pada waktu itu memicu ambruknya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan sehingga mengakibatkan krisis yang menelan biaya sangat besar: biaya rekapitalisasi perbankan (sekitar Rp 600 triliun), pertumbuhan negatif 13 %, pengangguran yang meningkat hingga 20 % angkatan kerja, menciutnya pendapatan perkapita, meningkatnya penduduk miskin, dan terjadinya kekacauan politik.<sup>28</sup>

Kegagalan pengawasan lembaga finansial di Amerika Serikat di Tahun 2008 menimbulkan kekhawatiran pada sektor finansial dalam negeri di Indonesia. Munculnya kasus Bank Century yang ditalangi lebih kurang 6,7 Triliun, kasus BLBI semakin memperburuk dan membuat kegagalan pada pasar finansial di Indonesia.

Saat itu, Indonesia menganut sistem terpisah antara perizinan, pengawasan dan pemeriksaan untuk setiap jenis industri keuangan. Bank Indonesia dalam bidang perbankan, Kementerian Keuangan dalam industri asuransi serta dana pensiun, dan Bapepam pada pengawasan pasar modal. Setiap lembaga pengatur dan pengawas memiliki prosedur, metode, standar pengaturan, dan mekanisme pemeriksaan yang berbeda dan tidak terkoordinasi. Setiap lembaga memiliki egonya sendiri-sendiri sehingga koordinasi antar lembaga jarang terjadi. Krisis Bank Century dapat diambil sebagai contoh dari kurangnya koordinasi antar lembaga-lembaga pengatur dan pengawas industri keuangan tersebut. Meskipun terdapat pertukaran informasi antara BI dengan Bapepam mengenai keterkaitan

26 Nindyo Pramono, *Loc. Cit.*

27 Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, Op. Cit., hlm. 50-51.*

28 Tim Asistensi Sosialisasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, *Op. Cit., hlm. 50.*

kegiatan PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia dengan Bank Century yang mengalami krisis pada 2008, berlangsung sangat lambat.<sup>29</sup>

Pemerintah beranggapan bahwa Bank Indonesia sebagai Bank Sentral telah gagal dalam mengawasi sektor perbankan dan akhirnya menimbulkan ide untuk membentuk otoritas pengawas jasa keuangan yang mulai dibicarakan dan harus terbentuk pada tahun 2002 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Secara historis, pembentukan Otoritas Jasa Keuangan sebenarnya adalah hasil kompromi untuk menghindari jalan buntu pembahasan Undang-Undang tentang Bank Indonesia oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pada awal pemerintahan Presiden B.J. Habibie, pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Bank Indonesia yang memberikan independensi kepada Bank Sentral. Rancangan Undang-Undang ini disamping memberikan independensi tetapi juga mengeluarkan fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia. Ide pemisahan fungsi pengawasan dari Bank Sentral ini datang dari Helmut Schlesinger, mantan Gubernur *Bundesbank* (Bank Sentral Jerman) yang pada waktu penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Bank Indonesia (kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia) bertindak sebagai konsultan. Mengambil pola Bank Sentral Jerman yang tidak mengawasi bank.<sup>30</sup> Di Jerman, pengawasan industri perbankan dilakukan oleh suatu badan khusus yaitu *Bundesaufsichtsamt für die Kreditwesen* (BaFin).<sup>31</sup>

Rencana pembentukan Otoritas Jasa Keuangan telah lama dicanangkan melalui Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Namun, Otoritas Jasa Keuangan belum dibentuk pada waktu itu walaupun telah diamanatkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan dibentuk sebelum akhir tahun 2002.

Setelah lebih dari tiga tahun, akhirnya sidang paripurna DPR pada 19 Desember 2003 menyelesaikan perubahan Undang-Undang Bank Indonesia. Usulan perubahan ini semula diajukan semasa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Undang-undang hasil perubahan ini disebut oleh Menteri Keuangan Boediono sebagai undang-undang Bank Sentral modern. Salah satu masalah krusial yang memperlambat proses amendemen ini adalah menentukan siapa yang berwenang mengawasi industri perbankan. Terjadi tarik ulur yang alot antara Bank Indonesia dan pemerintah yang dalam kaitan ini diwakili oleh Departemen Keuangan. Kompromi yang dicapai akhirnya menetapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 yang menjelaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan akan dibentuk selambat-lambatnya 31 Desember 2010.<sup>32</sup>

Dalam perjalanan panjang selama 12 tahun tarik-menarik berbagai kepentingan dan politik yang cukup melelahkan antara pihak-pihak yang mendukung maupun yang menentang pembentukan Otoritas Jasa Keuangan, akhirnya pada tanggal 22 November 2011 Rancangan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sesuai dengan amanat Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, lahirlah

29 Anwar Nasution, "Seminar Otoritas Jasa Keuangan," Makalah yang dibawakan pada Seminar Sehari tentang Otoritas Jasa Keuangan, Hotel Nikko, Jakarta, 18 Januari 2012.

30 Zulkarnain Sitompul, "Menyambut Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan (OJK)", Majalah Pilars, no. 02, (Januari 2004): hlm. 1.

31 *Ibid.*

32 *Ibid.*

suatu lembaga supervisi yaitu Otoritas Jasa Keuangan yang bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pembentukan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan dilatarbelakangi oleh berbagai landasan, baik, yuridis, filosofis dan sosiologis.

1. **Landasan yuridis** yaitu amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 34 tentang Bank Indonesia yang pada hakikatnya Pasal 34 dimaksud untuk memberikan otoritas pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan dimaksud terhadap industri perbankan, pasar modal (sekuritas) dan industri keuangan nonbank (asuransi, dana pensiun, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan serta lembaga lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.<sup>33</sup>
  2. **Landasan filosofis** dari pembentukan OJK adalah agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan didalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta dapat mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.<sup>34</sup>
  3. **Landasan sosiologis** dari pembentukan OJK adalah perlu adanya prinsip kesetaraan (*level playing field*), pengaturan dan pengawasan yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan transparansi harus ditetapkan sedemikian rupa untuk menciptakan suatu aktifitas dan transaksi ekonomi yang teratur, efisien dan produktif, dan menjamin adanya perlindungan nasabah dan masyarakat.<sup>35</sup>
2. Pengertian, Tujuan dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan

Didalam Pasal 34 UU BI dikatakan bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang. Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2002.<sup>36</sup>

Berdasarkan ketentuan didalam Pasal 34 Undang-undang tentang BI beserta penjelasannya memuat pokok pikiran sebagai berikut:<sup>37</sup>

1. Pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan dengan undang-undang.
2. Lembaga tersebut harus bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada BPK dan DPR.
3. Dalam melaksanakan tugasnya lembaga tersebut (*supervisory body*) melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Bank Indonesia.
4. Koordinasi dan kerjasama tersebut diatur dalam undang-undang pembentukan lembaga pengawasan dimaksud.
5. Lembaga pengawasan tersebut dapat mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan bank dengan koordinasi dengan Bank Indonesia dan meminta penjelasan dari Bank Indonesia, serta keterangan dan data makro yang diperlukan.

33 Tim Panitia Antar Departemen RUU tentang OJK, *Op. Cit.*, hlm. 3.

34 *Ibid.*, hlm. 4.

35 *Ibid.*, hlm. 5.

36 Pasal 34 UU BI.

37 Oka Mahendra, *Beberapa Catatan Terhadap RUU Otoritas Jasa Keuangan*, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Vol. 8, no. 3, (September 2010): hlm. 38-39.

6. Pengalihan fungsi pengawasan dari Bank Indonesia kepada lembaga pengawas sektor jasa keuangan dilakukan secara bertahap setelah dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang.
7. Pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan akan dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2010.
8. Sepanjang lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) UU BI belum dibentuk, menurut Pasal 35 UU BI, maka tugas pengaturan dan pengawasan bank dilaksanakan oleh Bank Indonesia.

Pasal 1 UU OJK menyebutkan:

*“Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat dengan OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. “*

Dengan kata lain, menurut Penulis bahwa OJK adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. Pada dasarnya UU tentang OJK ini hanya mengatur mengenai pengorganisasian dan tata pelaksanaan kegiatan keuangan dari lembaga yang memiliki kekuasaan dalam pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, dengan dibentuknya OJK diharapkan dapat mencapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif didalam penanganan masalah-masalah yang timbul didalam sistem keuangan. Dengan demikian dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan dan adanya pengaturan dan pengawasan yang lebih terintegrasi.

Pasal 4 UU OJK menjelaskan mengenai tujuan pembentukan OJK yakni agar keseluruhan kegiatan di Indonesia dalam sektor jasa keuangan dapat:

- a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.
- b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
- c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Otoritas Jasa Keuangan merupakan sebuah lembaga baru yang dirancang untuk melakukan pengawasan secara ketat lembaga keuangan seperti perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. Adapun tujuan utama pendirian Otoritas Jasa Keuangan adalah: <sup>38</sup>

1. Meningkatkan dan memelihara kepercayaan publik di bidang jasa keuangan.
2. Menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan.
3. Meningkatkan pemahaman publik mengenai bidang jasa keuangan.
4. Melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan.

Melalui tujuan tersebut, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi.

Selain itu tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan untuk mengatasi kompleksitas keuangan global dari ancaman krisis, menghilangkan penyalahgunaan kekuasaan, mencari efisiensi di sektor perbankan dan keuangan lainnya, dan tercapainya Bank

<sup>38</sup> Naskah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas jasa Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 1-2.

Indonesia dalam melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan dengan mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.

Tujuan lainnya adalah, agar krisis keuangan seperti yang terjadi pada 1997-1998 dan 2008 yang lalu tidak terulang kembali.

Krisis yang terjadi di Indonesia pada 1998 dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Dianutnya sistem devisa yang terlalu bebas tanpa adanya pengawasan yang memadai, memungkinkan arus modal dan valas dapat mengalir keluar-masuk secara bebas berapapun jumlahnya.
2. Tingkat depresiasi rupiah yang relatif rendah, berkisar antara 2,4% (1993) hingga 5,8% (1991) antara tahun 1988 hingga 1996, yang berada di bawah nilai tukar nyatanya, menyebabkan nilai rupiah secara kumulatif sangat *overvalued*.
3. Akar dari segala permasalahan adalah utang luar negeri swasta jangka pendek dan menengah sehingga nilai tukar rupiah mendapat tekanan yang berat karena tidak tersedia cukup devisa untuk membayar utang yang jatuh tempo beserta bunganya ditambah sistem perbankan nasional yang lemah.
4. Lemahnya sektor perbankan yang tercermin dari besarnya kredit macet yang disebabkan oleh praktik perbankan yang tidak berhati-hati. Banyak kredit disalurkan bukan berdasarkan pada kriteria-kriteria umum yang digunakan sehingga dapat meningkatkan risiko dari bank yang berangkutan.<sup>39</sup>

Krisis yang terjadi di Indonesia pada 2008 dapat digambarkan sebagai berikut:<sup>40</sup>

1. Situasi pasar keuangan pada Q-IV/2008 tertekan tajam, sebagai reaksi terhadap berita negatif pasca kejatuhan Lehman Brothers dan lembaga-lembaga keuangan global lainnya.
2. Pasar modal domestik mengalami gejolak dan harga saham terjun bebas, yang ditunjukkan dengan penurunan indeks harga saham gabungan (IHSG) secara tajam.
3. Tekanan yang sangat hebat terjadi di pasar Surat Utang Negara/SUN, yang tercermin dari kenaikan *yield* atau penurunan harga SUN Rupiah yang sangat tajam. Yield SUN naik dari awal tahun rata-rata 10% menjadi rata-rata 20% pada bulan Oktober 2008 dan 17% pada bulan November 2008. Kenaikan *yield* akan meningkatkan biaya utang secara signifikan dalam APBN.
4. *Credit Default Swap* (CDS) Indonesia meningkat tajam. Ini mengindikasikan risiko (*country risk*) Indonesia sedang tinggi.
5. Kelangkaan dan kesulitan likuiditas di pasar keuangan, yang menyebabkan pinjaman antar bank tidak jalan, kepanikan para pelaku pasar, dan kepercayaan antar pelaku di pasar uang semakin rendah.
6. Cadangan devisa turun 12% dari USD 57.11 milyar per September 2008 menjadi USD 50.18 milyar per November 2008.
7. Rupiah terdepresiasi 30.9% dari Rp 9.393 per Januari 2008 menjadi Rp 12.100 per November 2008 dengan volatilitas tinggi.
8. Depresiasi Rupiah yang sangat tajam mengakibatkan investor asing melakukan '*redemption*' atau melepas /menjual SUN dalam jumlah cukup besar sekitar Rp. 20 triliun dalam periode Agustus – November 2008.
9. *Banking Pressure Index* (dikeluarkan Danareksa Research Institute) dan *Financial Stability Index* (dikeluarkan oleh BI) masuk ambang batas kritis.

<sup>39</sup> Lepi T. Tarmidi, *Krisis Moneter Indonesia: Sebab, Dampak, Peran IMF, dan Saran*, Bank Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 4-6.

<sup>40</sup> Tim Asistensi Sosialisasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, *Op. Cit.*, hlm. 17-22.

10. Terdapat potensi *capital flight* yang besar dari para deposan bank. Ini karena di Indonesia tidak ada sistem penjaminan nasabah bank secara penuh (*full guarantee*) seperti yang sudah diterapkan Australia, Singapura, Malaysia, Thailand, Hong Kong, Taiwan, Korea, serta Uni Eropa.

Terkait dengan fungsi OJK sebagaimana ditentukan pada Pasal 5 UU OJK, “berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan”. Makna dari menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi diyakini bahwa fungsi OJK merupakan suatu kesatuan dari sistem lembaga jasa keuangan termasuk sistem perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Fungsi OJK merupakan suatu kesatuan dari sistem lembaga jasa keuangan dapat dimaknai bahwa OJK adalah salah satu unsur atau elemen yang tidak bisa dipisahkan dari sistem hukum khususnya sistem hukum di lembaga jasa keuangan. R. Subekti dalam Ridwan Syahrani menyebut sistem hukum itu adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur merupakan keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai suatu tujuan.<sup>41</sup>

Dalam penjelasan Undang-undang OJK disebutkan bahwa dibutuhkan lembaga pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang lebih terintegrasi dan komprehensif agar dapat dicapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif dalam menangani permasalahan yang timbul dalam sistem keuangan sehingga dapat menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan.<sup>42</sup>

Dalam penjelasan tersebut diidentifikasi beberapa permasalahan yang melatarbelakangi dibutuhkannya sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi dalam suatu lembaga. Terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan, pesatnya kemajuan di bidang teknologi juga inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang begitu kompleks, dinamis dan saling terkait antar subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan. Disamping itu adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektoral keuangan telah menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga jasa keuangan didalam sistem keuangan.

## 2. Perlindungan Konsumen

Salah satu tujuan dibentuknya OJK berdasarkan Pasal 4 UU OJK yaitu mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Pasal 1 angka (1) UU Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU PK) menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

UU PK merupakan payung dari semua peraturan perundang-undangan yang terkait perlindungan konsumen. Penjelasan Umum UU PK menyatakan: “Disamping itu, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen pada dasarnya bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen, sebab sampai pada terbentuknya Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen ini telah ada beberapa undang-undang yang materinya melindungi kepentingan konsumen”.<sup>43</sup> Oleh karena itu, dalam penjelasan umum disebutkan 20 (dua puluh) undang-undang

41 Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 169.

42 Penjelasan Umum Paragraf 5 UU OJK.

43 Penjelasan Umum Paragraf 8 UU PK.

yang substansinya melindungi kepentingan konsumen. UU PK juga mengakui undang-undang lain yang akan muncul kemudian sebagai bagian dari hukum perlindungan konsumen. UU OJK merupakan salah satu contoh undang-undang yang lahir 12 tahun setelah UU PK yang akan memperkuat sistem hukum perlindungan konsumen.

UU OJK bukanlah Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen merupakan salah satu tujuan dari UU OJK, oleh karena itu hubungan antara UU PK dan UU OJK haruslah dilihat dalam perspektif perlindungan konsumen. Secara koseptual, instrumen hukum perlindungan konsumen dirumuskan untuk melindungi hak-hak konsumen, yaitu:

1. hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>44</sup>

Dalam konteks sistem hukum perlindungan konsumen, rumusan hak yang ke-9 menjadi sangat penting, sebab rumusan angka 9 yang menjadi dasar hubungan antara UU PK dengan UU OJK. Artinya, selain 8 (delapan) hak yang disebutkan masih terdapat hak-hak lainnya yang diatur dalam Undang-Undang sektoral seperti UU OJK untuk konsumen jasa keuangan.

Penjelasan Umum UU PK yang menyebutkan 20 (dua puluh) undang-undang yang ada termasuk undang-undang di bidang jasa keuangan diakui memiliki substansi perlindungan konsumen. Namun UU OJK yang lahir jauh setelah terbentuknya UU PK memiliki kualitas yang lebih dibandingkan dengan Undang-Undang lainnya, sebab UU OJK merupakan satu-satunya undang-undang di luar UU PK yang secara sistematis dan khusus mengatur mengenai perlindungan konsumen dalam satu bab tersendiri dengan judul tentang perlindungan konsumen dan masyarakat.<sup>45</sup>

Spirit perlindungan konsumen dalam UU OJK, sesungguhnya tidak saja terletak dalam satu bab itu, tetapi terdapat beberapa ketentuan pada bagian lain yang dapat dimaknai sebagai bentuk perlindungan konsumen, yaitu:

1. Ketentuan Menimbang huruf a.

*“Untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat;” Frase terakhir yaitu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat merupakan argumentasi yang kuat bagi adanya beberapa ketentuan*

44 Pasal 4 UU PK

45 Bab VI Pasal 28-31 UU OJK.



*perlindungan konsumen dalam pasal-pasal selanjutnya dari UU OJK.*

## 2. Pengertian Konsumen pada Pasal 1 angka 15 UU OJK.

*“Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.”<sup>46</sup>*

Dengan pencantuman dalam ketentuan umum, maka masalah konsumen merupakan masalah penting dalam UU OJK. Di samping itu, UU OJK memberikan pengertian yang luas dan umum terhadap konsumen. Pengertian konsumen dalam UU OJK tidak membatasi pengertian konsumen dalam individu saja dan pemodal di Pasar Modal diakui sebagai konsumen.<sup>47</sup>

Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (2) UUPK, Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Konsumen dalam UUPK lebih luas dibandingkan menurut UU OJK karena konsumen dalam UU PK meliputi seluruh konsumen pemakai barang dan/atau jasa sedangkan menurut UU OJK adalah konsumen yang berada pada sektor jasa keuangan.

Perlindungan konsumen dalam UU OJK mencakup perlindungan konsumen yang lebih kompleks dan lengkap. Dengan cakupan yang semakin luas ini, maka jangkauan tugas dan wewenang serta tanggungjawab perlindungan konsumen OJK juga semakin luas di bidang jasa keuangan. Melalui UU OJK dibentuk lembaga OJK dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.<sup>48</sup>

## 3. Wewenang OJK

Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.<sup>49</sup>

Kewenangan tersebut di atas diperkuat dengan kewenangan untuk menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.<sup>50</sup> Memberikan dan/atau mencabut: izin usaha; izin perorangan; efektifnya pernyataan pendaftaran; surat tanda terdaftar; persetujuan melakukan kegiatan usaha; pengesahan; persetujuan atau penetapan pembubaran; dan penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.<sup>51</sup> Kewenangan di atas jelas memberikan peran dan pengaruh yang besar bagi OJK dalam kegiatan jasa sektor keuangan termasuk upaya penegakan hukum perlindungan konsumen jasa keuangan.

## 4. Upaya Perlindungan Konsumen

UU OJK mengatur mengenai perlindungan Konsumen dan masyarakat, yaitu OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, yang meliputi:

46 Pasal 1 angka 15 UU OJK.

47 David L. Tobing. “OJK Selaku Pelindung Konsumen dan Pelaku Usaha. Paper Seminar, Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Pasca Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2013”, Jakarta, 21 November 2013, hlm. 1.

48 Pasal 4 huruf c UU OJK.

49 Pasal 9 huruf c UU OJK.

50 Pasal 9 huruf g UU OJK.

51 Pasal 9 huruf h UU OJK.

- a. memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
- b. meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
- c. tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.<sup>52</sup>

#### 5. Pelayanan Pengaduan Konsumen

Di samping upaya pencegahan pelanggaran ketentuan dalam UU OJK, terdapat beberapa instrumen untuk pelayanan pengaduan Konsumen atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, yang meliputi:

- a. menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;
- b. membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; dan
- c. memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.<sup>53</sup>

#### 6. Pembelaan Hukum

OJK memiliki 2 (dua) kewenangan dalam yang termasuk dalam pembelaan hukum bagi konsumen yaitu berdasarkan Pasal 30 UU OJK, yaitu:

- a. memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada pelaku usaha sektor jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha sektor jasa keuangan dimaksud;
- b. mengajukan gugatan:
  - 1) untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik; dan/atau
  - 2) untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada Konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Dilihat dari rumusan perlindungan konsumen yang tertuang dalam UU OJK, maka peran OJK dalam sistem hukum perlindungan konsumen tidak terbatas memfasilitasi perlindungan konsumen, yang menampung dan menjadi lembaga mediasi, tetapi juga menjadi lembaga yang melakukan keberpihakan kepada konsumen dalam bentuk kegiatan pembelaan hukum. Di samping itu, bentuk-bentuk perlindungan yang dilakukan OJK meliputi perlindungan dalam arti upaya pencegahan terjadinya pelanggaran dan pemulihan hak-hak konsumen apabila terjadi kerugian yang dialami konsumen.

### D. Kesimpulan

1. Dalam menjalankan tugas pengawasan bank, saat ini Bank Indonesia melaksanakan sistem pengawasannya dengan menggunakan 2 pendekatan yaitu:
  - a. Pengawasan Berdasarkan Kepatuhan (*Compliance Based Supervision/CBS*), yaitu pemantauan kepatuhan bank terhadap ketentuan-ketentuan yang terkait dengan operasi

<sup>52</sup> Pasal 28 UU OJK.

<sup>53</sup> Pasal 29 UU OJK.

dan pengelolaan bank di masa lalu dengan tujuan untuk memastikan bahwa bank telah beroperasi dan dikelola secara baik dan benar menurut prinsip kehati-hatian. Pengawasan terhadap pemenuhan aspek kepatuhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan Pengawasan Bank berdasarkan Risiko;

- b. Pengawasan Berdasarkan Risiko (*Risk Based Supervision/RBS*), yaitu pengawasan bank yang menggunakan strategi dan metodologi berdasarkan risiko yang memungkinkan pengawas bank dapat mendeteksi risiko yang signifikan secara dini dan mengambil tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu.
2. Oleh karena pengawasan yang dilakukan oleh masing-masing lembaga tersebut (BI dan OJK) secara substansi berbeda, maka secara implementatif tidak akan menimbulkan konflik dalam melakukan pengawasan.

### Daftar Pustaka

- Abdul Halim Barkatullah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara di Indonesia*, Yogyakarta : UII Pers, 2009
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2008
- Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi , Dan Kepailitan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007
- Agus Yudha Hernoko, *Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2008
- Ahmadi Miru, "Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia", Disertasi, Surabaya: PPS UNAIR, 2000
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Jakarta : Rineka Cipta, 2009
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007
- Johanes Gunawan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung : Universitas Katolik Parahyangan, 1999.
- Mariam Darus Badruzaman (1), *Beberapa Masalah Hukum Dalam Perjanjian Kredit Bank Dengan Jaminan Hypotheek Serta Hambatan-Hambatannya Dalam Praktek Di Medan*, Bandung : Alumni, 1983
- Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern Buku Kesatu*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006
- Muhamad Djumhana, *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2008
- Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009
- Peter Mahmud Marzuki (1), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Peter Mahmud Mazuki (2), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana, 2009
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003

Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010

Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Jakarta : Bina Cipta,1987

Sukarmi, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Kerugian Konsumen Yang Disebabkan Oleh Perjanjian Baku (Standard Contract) Dalam Transaksi Elektronik*, Disertasi, Bandung: PPS UNPAD,2005

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta:Gramedia,2006

Sutan Remy Sjahdeini (1), *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta : Institut Bankir Indonesia,1993

Sutan Remy Sjahdeini (3), *Hak Tanggungan, Asas-Asas ,Ketentuan-Ketentuan Pokok dan Masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan*, Bandung : Alumni,1999